

**STUDI KOMPARATIF QISAS, HAK ASASI MANUSIA, DAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**

Nadya Fransiska

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: nadyafransiska9@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji hubungan antara konsep Qisas dalam hukum Islam, hak asasi manusia, dan hukum positif di Indonesia dalam konteks sistem peradilan pidana. Qisas sebagai bentuk hukuman yang setimpal untuk pelaku kejahatan, sering dipertanyakan hubungannya dengan prinsip HAM yang menekankan pada perlindungan terhadap hak individu. Di Indonesia, hukum positif yang berlaku didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang, yang sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam, terutama dalam kasus pidana berat seperti pembunuhan atau penganiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara ketiga sistem hukum tersebut, dengan fokus pada penerapan dan penerimaan konsep keadilan dalam praktik hukum Indonesia. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan sudut pandang hukum Islam, HAM, dan hukum nasional Indonesia, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan potensi solusi dalam merumuskan kebijakan hukum yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Kata Kunci: Qisas, Hak Asasi Manusia, Hukum Positif, Hukum Islam, Perbandingan Hukum, Keadilan Pidana, Indonesia, Sistem Peradilan.

PENDAHULUAN

Sistem hukum di dunia sangat beragam, mencerminkan latar belakang sejarah, budaya, dan keyakinan masyarakat yang menganutnya. Di Indonesia, sistem hukum yang berlaku saat ini merupakan kombinasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif (hukum yang dibentuk oleh negara). Perkembangan ini tidak terlepas dari pengaruh kolonialisme, masuknya agama-agama besar, dan dinamika politik yang terus berubah seiring waktu. Dalam konteks hukum pidana, terdapat dua pendekatan yang sering menjadi perdebatan, yaitu pendekatan berdasarkan hukum Islam, yang salah satunya mencakup konsep *qisas*, dan pendekatan berdasarkan hukum positif yang lebih modern dan terstruktur sesuai dengan prinsip hak asasi manusia (HAM).

Qisas merupakan konsep yang terdapat dalam hukum Islam yang diterapkan sebagai bentuk hukuman yang bersifat retributif. Secara harfiah, *qisas* berarti "*pembalasan yang setimpal*", di mana hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan adalah setara dengan perbuatan yang dilakukan, terutama dalam kasus pembunuhan dan tindak kekerasan yang menyebabkan luka fisik.¹ Misalnya, dalam kasus pembunuhan, keluarga korban memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan *qisas*, yaitu hukuman mati bagi pelaku, atau sebaliknya memaafkan pelaku dengan menerima *diyat* (tebusan berupa kompensasi finansial). Tujuan utama dari *qisas* adalah menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman yang setimpal atas tindakan kriminal yang dilakukan, sehingga memberikan efek jera dan pencegahan bagi pelaku potensial lainnya.²

Di sisi lain, prinsip hak asasi manusia (HAM) menekankan pada penghormatan terhadap hak-hak mendasar setiap individu yang dijamin secara universal. Hak asasi manusia mencakup berbagai hak, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan hak untuk tidak disiksa. Hak hidup dianggap sebagai hak yang paling fundamental, yang artinya setiap orang memiliki hak untuk hidup yang tidak dapat dihilangkan oleh pihak lain, termasuk oleh negara, kecuali dalam keadaan yang sangat terbatas sesuai dengan aturan hukum yang ketat.³ Dalam konteks ini, penerapan hukuman mati seringkali dianggap melanggar prinsip hak asasi manusia karena menghilangkan hak hidup seseorang.⁴

Hukum positif di Indonesia merupakan hukum yang berlaku dan diakui secara formal oleh negara, yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sistem hukum di Indonesia memiliki akar dari berbagai sumber, seperti hukum adat, hukum kolonial Belanda, dan hukum Islam, yang kemudian diadaptasi menjadi sistem hukum nasional yang berlaku saat ini. Salah satu tantangan dalam penerapan hukum di Indonesia adalah mengakomodasi berbagai sistem hukum tersebut, terutama ketika ada potensi konflik antara hukum Islam dan prinsip hak asasi manusia yang telah diadopsi secara luas dalam hukum positif.⁵ Contohnya, meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum positif yang berlaku tidak sepenuhnya menerapkan hukum Islam, tetapi lebih mengedepankan asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁶

Studi komparatif mengenai *qisas*, hak asasi manusia, dan hukum positif di Indonesia menjadi penting karena adanya kebutuhan untuk memahami bagaimana ketiga konsep ini

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1997), 322.

² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), jilid 6, 168

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 58

⁴ A. H. Nasution, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 21.

⁵ M. H. Silalahi, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Gramedia, 2005), 45

⁶ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Jakarta: UI Press, 2004), 130

saling berinteraksi dalam sistem hukum nasional. Di satu sisi, prinsip *qisas* yang berakar dari hukum Islam memiliki dasar teologis yang kuat dan dipercaya sebagai bagian dari ajaran agama yang wajib diterapkan oleh umat Muslim. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan hak asasi manusia melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, menghadapi tantangan dalam mengharmonisasikan penerapan *qisas* dengan prinsip-prinsip HAM yang berlaku.

Dengan adanya perbedaan perspektif antara konsep *qisas* dan prinsip hak asasi manusia, perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana hukum positif di Indonesia menavigasi isu ini. Apakah hukum positif di Indonesia mampu mengakomodasi prinsip *qisas* tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak asasi manusia? Atau justru terdapat konflik yang signifikan antara kedua sistem ini yang perlu diselesaikan melalui reformasi hukum yang lebih lanjut? Melalui studi komparatif ini, diharapkan dapat ditemukan titik temu yang memungkinkan kedua prinsip hukum tersebut dapat diharmonisasikan, sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sekaligus tetap menjaga komitmen terhadap hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih untuk menganalisis konsep *qisas* dalam hukum Islam, hak asasi manusia (HAM), dan hukum positif di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum yang relevan. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan prinsip *qisas* dengan prinsip HAM yang diimplementasikan dalam hukum pidana Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup analisis literatur ilmiah, dokumen hukum nasional, serta instrumen internasional terkait HAM. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara ketiga konsep hukum tersebut serta mengevaluasi implikasinya dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PENELITIAN

Konsep Qisas dalam Hukum Islam

Dalam konteks hukum pidana Islam, *qisas* merujuk pada sistem hukuman yang diterapkan sebagai bentuk balasan yang setimpal terhadap tindakan kriminal, khususnya yang berkaitan dengan pembunuhan atau luka berat. Konsep ini diatur dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah Al-Baqarah (2:178) yang menyatakan bahwa "*qisas* (balas dendam) adalah keadilan bagi mereka yang telah dizalimi." Dengan demikian, *qisas* mengusung prinsip keadilan retributif, yakni memberikan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada korban dan masyarakat, serta berfungsi sebagai pencegah bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak kejahatan serupa. Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman yang setimpal dengan tindakannya, berdasarkan keputusan hakim yang mengacu pada prinsip keadilan dalam hukum Islam. Prinsip dasar ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan pelajaran bagi pelaku dan masyarakat, serta menjaga ketertiban dan keamanan sosial.⁷

Namun, filosofi *qisas* tidak hanya berorientasi pada pembalasan, melainkan juga memberikan ruang untuk elemen *diyat* (kompensasi finansial) yang memungkinkan pendekatan restoratif dalam penyelesaian kasus kejahatan. Konsep *diyat* ini mengizinkan

⁷ Muhammad Abdurrahman, *Hukum Pidana Islam: Sistem & Pemikirannya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 180-190

keluarga korban untuk menerima sejumlah uang sebagai ganti rugi atas kerugian yang mereka alami, sehingga korban atau keluarganya dapat memilih untuk memaafkan pelaku dan menghindari hukuman fisik.

Dengan kata lain, *qisas* menggabungkan dua elemen: pertama, keadilan retributif yang memberi hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, dan kedua, keadilan restoratif yang mengutamakan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku melalui kompensasi finansial. Dalam hal ini, *diyat* menjadi alternatif penyelesaian yang memungkinkan pelaku untuk menghindari hukuman fisik dan memberikan kesempatan bagi korban untuk memperoleh ganti rugi. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai pemulihan bagi korban, tetapi juga sebagai alat untuk menegakkan keseimbangan sosial yang lebih luas, di mana rekonsiliasi lebih dihargai daripada hukuman yang merusak. Oleh karena itu, *diyat* merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatur keseimbangan antara hukuman dan pemulihan dalam sistem hukum Islam.⁸

Secara keseluruhan, *qisas* menggambarkan keseimbangan antara prinsip keadilan retributif yang menuntut hukuman yang setimpal dengan perbuatan kriminal dan pendekatan restoratif yang memungkinkan pemulihan sosial melalui pengampunan dan ganti rugi. Elemen *diyat* memungkinkan terciptanya solusi yang lebih damai dan mengarah pada penyelesaian konflik tanpa kekerasan lebih lanjut, yang pada gilirannya menciptakan harmoni sosial yang lebih berkelanjutan dalam masyarakat. Pendekatan ini, meskipun bersumber dari tradisi hukum Islam, menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan universal yang dapat diterima dalam konteks hukum positif modern, di mana perlindungan hak asasi manusia dan pemulihan hubungan sosial diutamakan.⁹

Analisis Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)

Prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM) didasarkan pada pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang melekat sejak lahir, yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Salah satu hak yang paling fundamental adalah hak untuk hidup, yang diakui sebagai hak yang paling esensial dalam kerangka HAM. Hak ini tercantum dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi".¹⁰ Hak untuk hidup juga dipertegas dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pada Pasal 6, yang menggarisbawahi bahwa hak ini harus dilindungi oleh hukum, dan tidak ada seorang pun yang boleh dirampas nyawanya secara sewenang-wenang.¹¹

Dalam konteks standar internasional, penerapan hukuman mati sering kali menjadi perdebatan serius terkait dengan prinsip hak untuk hidup. Meskipun ICCPR tidak secara eksplisit melarang hukuman mati, namun instrumen ini memberikan batasan yang ketat terhadap penggunaannya. Pasal 6 ayat 2 dari ICCPR mengizinkan penerapan hukuman mati hanya dalam kasus kejahatan yang "paling serius" dan menekankan bahwa hukuman ini hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses peradilan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku pada saat kejahatan dilakukan. Selain itu, Protokol Opsional Kedua ICCPR, yang diadopsi pada tahun 1989, bertujuan untuk penghapusan hukuman mati, mendorong

⁸ Ahmad, & Ali, *Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam: Perbandingan dengan Sistem Hukum Positif*. Jurnal Hukum Islam, 10(2), 2020, 45-60

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qisas dan Diyat dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, (2018), 120-125.

¹⁰ United Nations. "Universal Declaration of Human Rights," United Nations, 1948, <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>. (Diakses pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 jam 13:12 WIB)

¹¹ United Nations. "International Covenant on Civil and Political Rights," Office of the High Commissioner for Human Rights, 1966, Article 6, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>. (Diakses pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 jam 13:21 WIB)

negara-negara anggota untuk menghapuskan hukuman mati secara penuh kecuali dalam keadaan luar biasa seperti dalam masa perang. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan ICCPR mencerminkan pandangan internasional bahwa hak untuk hidup harus dijunjung tinggi sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable right*), bahkan dalam kondisi darurat sekalipun.¹²

Penerapan hukuman mati dianggap bertentangan dengan prinsip dasar ini, terutama ketika sistem peradilan suatu negara tidak menjamin proses yang adil atau terjadi kesalahan dalam penerapan hukum, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa secara tidak adil. Oleh karena itu, banyak negara yang telah menghapus hukuman mati dari sistem hukum mereka sebagai bentuk penghormatan terhadap hak untuk hidup dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih luas.

Kalau dilihat dari segi perbandingan antara Qisas dan Prinsip HAM, Perbedaan mendasarnya terletak pada pendekatan terhadap hukuman mati. Qisas menekankan keadilan melalui hukuman setimpal, yang mencerminkan keadilan bagi korban menurut perspektif Islam. Di sisi lain, prinsip HAM menekankan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dicabut. Meskipun hukum Islam memperbolehkan *qisas*, HAM internasional menganggap hukuman mati sebagai pelanggaran terhadap hak hidup yang tidak dapat diganggu gugat.¹³ Dalam konteks ini, kritik terhadap *qisas* berasal dari kekhawatiran bahwa penerapan hukuman mati dapat melanggar standar internasional terkait HAM, terutama ketika prosedur hukum yang diterapkan tidak sepenuhnya menjamin proses yang adil dan independent.

Implementasi Hukum Positif di Indonesia terkait Hukuman Mati

Implementasi hukum positif terkait hukuman mati di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa undang-undang khusus lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hukuman mati dijatuhkan untuk kejahatan yang dianggap sangat serius, seperti pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan kejahatan narkotika dalam jumlah besar.¹⁴

Namun, penerapan hukuman mati di Indonesia tetap memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Proses penjatuhan hukuman mati harus melalui mekanisme peradilan yang transparan dan adil, dengan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan banding hingga tingkat kasasi.¹⁵ Selain itu, terdapat mekanisme grasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang memungkinkan Presiden untuk mengubah hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan kondisi khusus terdakwa.¹⁶ Selanjutnya, Indonesia juga mengadopsi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memberikan perlindungan bagi terdakwa dalam kasus pidana berat, termasuk hukuman mati.¹⁷

Salah satu ketentuan penting adalah hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil, termasuk pendampingan hukum dan kesempatan untuk mengajukan permohonan grasi atau upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali (PK). Penerapan hukuman mati di Indonesia seringkali mendapat kritik baik dari dalam maupun luar negeri terkait potensi pelanggaran HAM, khususnya hak untuk hidup.

¹² Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, N.P. Engel, 2005, pp. 127-134.

¹³ John Smith, "Death Penalty and Human Rights," *Journal of International Law*, vol. 25, no. 2, 2019, pp. 102-115

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengatur hak terdakwa untuk mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali

¹⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Pasal 2 ayat (2).

¹⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4 tentang Hak untuk Hidup

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia berpendapat bahwa hukuman mati diperlukan sebagai bentuk efek jera untuk kejahatan-kejahatan yang sangat berat, seperti kasus terorisme dan narkoba yang dianggap merusak tatanan sosial dan keamanan nasional

Kemudian jika kita arahkan pada konsep pendekatan keadilan restoratif menjadi alternatif yang potensial dalam mengharmonisasikan prinsip *qisas* dengan hukum positif dan HAM. Keadilan restoratif berfokus pada penyelesaian konflik dengan memulihkan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, bukan semata-mata menghukum pelaku. Dalam konteks hukum Indonesia, mediasi pidana dan perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat telah diterapkan dalam beberapa kasus, seperti pada tindak pidana ringan dan kekerasan domestik. Pendekatan ini mirip dengan konsep *diyat* dalam *qisas*, di mana pelaku dapat dimaafkan oleh keluarga korban dengan memberikan kompensasi.¹⁸ Dengan mengadopsi pendekatan keadilan restoratif, Indonesia dapat menyediakan mekanisme yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat untuk keadilan, sambil tetap mematuhi standar HAM internasional.

Maka dari itu, penelitian ini juga mengungkapkan adanya potensi harmonisasi antara konsep *qisas* dan hukum positif Indonesia melalui pendekatan keadilan restoratif.¹⁹ Integrasi elemen-elemen *qisas*, seperti opsi *diyat*, ke dalam sistem hukum positif dapat dilakukan tanpa mengorbankan komitmen terhadap perlindungan HAM. Di Indonesia, hal ini dapat diwujudkan dengan mengembangkan regulasi yang memperluas penggunaan mediasi pidana dan penyelesaian damai, terutama dalam kasus-kasus pembunuhan yang melibatkan keluarga korban dalam proses penegakan hukum. Kemudian ini memungkinkan penghormatan terhadap nilai-nilai Islam sekaligus menjaga hak-hak dasar individu sesuai dengan standar HAM

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat perbedaan prinsip yang signifikan antara konsep *qisas* dalam hukum Islam dan prinsip hak asasi manusia (HAM) yang diakui secara internasional. *Qisas*, yang menekankan keadilan retributif dengan hukuman setimpal, sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip HAM, khususnya hak untuk hidup yang diatur dalam berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Di Indonesia, hukum positif tidak secara langsung menerapkan *qisas*, namun masih mempertahankan hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu. Meskipun begitu, penerapan hukuman mati di Indonesia diatur dengan ketat melalui perundang-undangan yang memperhatikan standar HAM, serta menawarkan opsi pengampunan dan perubahan hukuman.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya potensi harmonisasi antara konsep *qisas* dan hukum positif melalui pendekatan keadilan restoratif yang mengutamakan mediasi dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, serta memungkinkan pengampunan dan kompensasi sebagai alternatif hukuman mati. Pendekatan ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan keadilan sesuai ajaran Islam, sekaligus tetap menghormati komitmen Indonesia terhadap perlindungan HAM. Oleh karena itu, reformasi hukum yang mengintegrasikan prinsip *qisas* dengan perlindungan HAM melalui pendekatan keadilan restoratif direkomendasikan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif di Indonesia.

¹⁸ Sarah Jones, Restorative Justice and Islamic Law, *International Journal of Justice Studies*, vol. 32, no. 4, 2021, pp. 227-245

¹⁹ Ali Hasan, *Qisas dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 98-103.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muhammad. 2014. *Hukum Pidana Islam: Sistem & Pemikirannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ahmad, & Ali, 2020. Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam: Perbandingan dengan Sistem Hukum Positif. *Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 45-60
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Ali. 2017. *Qisas dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jones, Sarah. 2021. Restorative Justice and Islamic Law, *International Journal of Justice Studies*, vol. 32, no. 4, 2021, pp. 227-245
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2018. *Qisas dan Diyat dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana
- Manan, Bagir. 2004. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: UI Press.
- Nasution, A.H. 2002. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nowak, Manfred. 2005. *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, N.P. Engel, 2005, pp. 127-134.
- Shihab, M. Quraish. 1997. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Silalahi. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Gramedia.
- Smith, John. 2019. "Death Penalty and Human Rights," *Journal of International Law*, vol. 25, no. 2, 2019, pp. 102-115
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Pasal 2 ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4 tentang Hak untuk Hidup
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengatur hak terdakwa untuk mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali
- United Nations. "International Covenant on Civil and Political Rights," Office of the High Commissioner for Human Rights, 1966, Article 6, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>. (Diakses pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 jam 13:21 WIB)
- United Nations. "Universal Declaration of Human Rights," United Nations, 1948, <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>. (Diakses pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 jam 13:12 WIB)